



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Muba Ulak Embacang, 03 April 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

Lxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 02 Oktober 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Jl. Letnan Murod Tl. Ratu RT. 07 RW. 03 No. 498, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 29 Desember 2015, wali nikah adalah wali hakim yang bernama: Drs. Amrulloh, dengan maskawin emas $\frac{1}{4}$ suku tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Beni dan Alamsyah;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Drs. Amrulloh, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor. 1348/AC/2019/PA.PLG, tanggal 09 Juli 2019, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Men
erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Men
etapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxx) dengan pemohon II (Lxxxxx)
yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 di Jl. Letnan Murod Tl.
Ratu RT. 07 RW. 03 No. 498, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

3.-----Mem
bebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon
mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
datang menghadap sendiri, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut
perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon secara lisan
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara/permohonan merupakan hak
Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan
perkara/permohonan bagi Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan
pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara/permohonan oleh Pemohon, maka proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan, dan Panitera harus mencatat pencabutan tersebut dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PA Lt. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Doni Dermawan, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Doni Dermawan, S.Ag.,M.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Lt



Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h :Rp 420.000,00

(empt ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Lt